

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, berkembang wakaf dikenal sebagai perkembangan Islam nusantara. Terbukti dengan banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri di tanah wakaf diantaranya masjid, sekolah dan pondok. Hal ini kegiatan wakaf hanya sebatas pada pengembangan keagamaan, tidak berkembang secara merata yang bisa dirasakan oleh setiap masyarakat. Meskipun pemerintah sudah melakukan peraturan mengenai wakaf, akan tetapi peraturan tersebut hanya mengatur mengenai wakaf tanah saja.

Seiring berkembangnya zaman, wakaf mengalami perubahan yang tidak hanya berputar di wakaf tanah melainkan manfaat wakaf lebih terasa dengan adanya inovasi dan geprakan baru namun sesuai dengan syari'ah. Apalagi wakaf tersebut mendapatkan respon positif dari pemerintah dan MUI dengan diluncurkannya peraturan-peraturan mengenai wakaf tunai. Perkembangan wakaf tunai yang pengelolaannya lebih universal ketimbang wakaf tanah di karenakan wakaf tunai memiliki nilai ekonomis yang manfaatnya lebih terasa dan sampai kepada masyarakat seperti rumah sakit.

Hadirnya wakaf uang bisa dikelola di berbagai macam sektor, contohnya apabila wakaf tersebut masih berbentuk tanah dan posisinya strategis lebih-lebih terletak di pinggir jalan, maka salah satunya dibangun toko ataupun mall. Dalam

hal ini toko ataupun mall tersebut sudah berbentuk aset dan bisa mendapatkan keuntungan dengan dibukanya mall, maka dana wakaf tunai semakin banyak. Wakaf tunai juga bergerak di dunia asuransi terlebih di asuransi syari'ah, dengan cara mewakafkan sebagian keuntungan yang didapat baik dari dana sosial maupun dari dana investasi.

Perusahaan asuransi syari'ah di Indonesia saat sekarang ini sangat banyak dengan beragam produk dan inovasi yang diluncurkan oleh perusahaan asuransi sebagai jalan masyarakat melakukan jaminan diri atau keluarganya untuk mempersiapkan diri apabila tertimpa musibah, lebih-lebih terhadap masyarakat yang memang mempunyai pekerjaan tetap namun sangat berisiko terhadap keselamatannya. Seperti halnya proyek jembatan, proyek bangunan dan tambang batu yang seharusnya mempunyai asuransi. Karena dengan asuransi masyarakat bisa mengurangi beban biaya kalau nantinya ditimpa musibah yang membutuhkan biaya yang cukup besar.

Maka dengan asuransi antara masyarakat bisa saling membantu dengan cara membayar premi terhadap perusahaan asuransi. Tanpa disadari bahwa masyarakat sudah melakukan tindakan yang terpuji melalui asuransi yakni dengan mengambil dana sosial (tabarru). Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hujarat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. (QS. al-Hujarat:18)

Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwasanya manusia memang di ciptakan untuk saling membutuhkan dan saling tolong-menolong dalam memenuhi segala urusannya. Ayat ini menganjurkan pula untuk saling mengenal satu sama yang lain meskipun beda suku, agama maupun beda bahasa.

Pada dasarnya, asuransi adalah sebuah lembaga yang didirikan atas dasar menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan kepada pihak asuransi merupakan pembayaran klaim kepada nasabah.¹ Jadi Asuransi syariah atau dimaksud *takaful* adalah perjanjian antara anggota-anggota kelompok atau peserta yang bersepakat untuk bekerjasama dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin bisa menimpa salah satu dari mereka.²

Asuransi syariah (*takaful*) walaupun belum terlalu banyak dikenal oleh bank syariah, namun jumlah perusahaan asuransi syariah tidak kalah banyak dengan bank syariah. Apalagi berlakunya asuransi syariah di Indonesia sudah mempunyai payung hukum diantaranya:

1. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang

¹ Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 204.

² Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*,... 21.

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan perusahaan Asuransi.

2. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/MKM.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI No.422/MKM.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah dan Perusahaan Reasuransi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Syariah No. Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.³

Di samping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam berbagai fatwa DSN-MUI antara lain:

1. Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
2. Fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.
3. Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
4. Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 97-98.

Asuransi dan Reasuransi Syariah.⁴

Praktik saling menolong dan berbagi tanggung jawab itu dilandaskan pada prinsip *aqidah* (orang-orang yang saling berhubungan), yang lazim di sejumlah suku pada zaman Nabi Muhammad (saw). Manakala kemalangan terjadi, setiap anggota suku untuk memberikan kontribusi agar supaya meringankan pihak yang terkena penderitaan. Prinsip seperti inilah dasar dari *takaful*.⁵

Persoalan lain yang perlu diketengahkan berkenaan dengan asuransi syariah ini adalah tentang mekanisme kerja asuransi. Hal ini perlu dibicarakan dikarenakan esensi yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada cara kerja yang diterapkan. Mulai dari penyetoran premi, investasi dana, sampai pada penyetoran klaim kepada peserta asuransi yang terkena musibah atau bencana. Semua itu terangkum dalam konsep mekanisme kerja asuransi.⁶

Belakangan ini sudah mulai bermunculan mengenai wakaf di asuransi syari'ah meskipun masih proses tahap untuk dijadikan produk tersendiri yaitu dengan cara wakaf tunai sebagai fitur produk asuransi syari'ah. Dalam hal ini pasti melakukan transaksi atau akad tambahan untuk bisa melakukan wakaf di asuransi syari'ah. Terbentuknya akad pada wakaf tersebut setelah peserta asuransi melakukan transaksi pada salah satu produk yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian pihak perusahaan melakukan transaksi mengenai wakaf

⁴ Ibid, ...98

⁵ Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zaman, 2012), 269.

⁶ Abdul Wadud Nafis, *Paradigma Ekonomi Islam*, (Lumajang: LP3DI Press, 2010), 62.

dengan cara menawarkan kepada peserta dan melakukan transaksi.

Bicara masalah wakaf yang ada dalam produk asuransi syaria'ah sepatutnya penulis merujuk terhadap salah satu perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia dengan melihat hasil kepuasan yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang membuat perusahaan tersebut mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah lebih-lebih dari MUI, yang notabennya memang mengeluarkan atau membuat fatwa tentang produk-produk yang sesuai dengan syariah. Apalagi perusahaan asuransi saat sekarang ini banyak bermunculan serta membawa kelebihan-kelebihan tersendiri yang membuat perusahaan melakukan inovasi serta memberikan manfaat terhadap masyarakat, yang manfaatnya itu bukan hanya melakukan asuransi dan investasi semata melainkan memberikan sebagian dana dari premi peserta untuk di wakafkan kepada lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama. Namun tetap menjaga eksistensi dan tetap bersaing dengan perusahaan lain, salah satunya perusahaan PT. Sun Life Financial Indonesia yang baru-baru ini meluncurkan fitur produk asuransi syariah yang di dalamnya ada Wakaf.

Fitur tersebut merupakan manfaat yang di ambil dari manfaat investasi dan manfaat asuransi dengan niatan untuk di wakafkan yang notabennya sangat menjunjung tinggi kesejahteraan dan memberikan kemaslahatan dalam wujud harta dari peserta asuransi tersebut. Fitur ini merupakan campuran yang memadukan antara investasi duniawi dan investasi ukhrowi. Dalam transaksinya berbeda dari asuransi syariah yang biasanya ada di Sun Life Syariah

yang hanya ada dua transaksi dalam satu produk yaitu asuransi dan investasi semata. Namun dengan hadirnya wakaf sebagai fitur di produk Sun Life Syariah terdapat tiga transaksi sekaligus dalam satu produk yaitu asuransi, investasi dan wakaf yang memungkinkan bertambahnya akad yang diterapkan. Dengan itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Akad Wakaf Dalam Produk Asuransi Syari’ah Pada Asuransi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti hanya mengambil dua rumusan masalah agar penyajian peneliti bisa terarah. Adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Akad Wakaf Dalam Produk Asuransi Syari’ah Pada Asuransi Syariah?
2. Bagaimana Analisis Akad Wakaf Dalam Produk Asuransi Syari’ah Pada Asuransi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian yang akan dicapai adalah:
 - a. Untuk mengetahui mekanisme akad wakaf dalam asuransi syari’ah pada asuransi syariah.
 - b. Untuk mengetahui analisis akad wakaf dalam produk asuransi syari’ah pada asuransi syariah.
2. Adapun kegunaan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk penulis sendiri sebagai wadah pengembangan diri dan penerapan

teori-teori yang akan dijadikan sebagai tugas akhir perkuliahan.

- b. Untuk dunia akademisi sebagai sarana meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai akad wakaf dalam prodak asuransi syari'ah pada asuransi syari'ah yang selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum.
- c. Untuk pemerintah memberikan wacana dan terobosan baru yang diharapkan mampu memberikan kontribusinya terhadap keuangan syariah khususnya asuransi syari'ah yang sekarang banyak diperbincangkan.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis merancang penelitian yang akan dilakukan ini selanjutnya penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diantaranya adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Pada Prodak Takaful Dana Waqaf (*Ful Waqaf*) di PT. Asuransi Takaful Pekanbaru” oleh Uskar Nuari, S.EI., konsentrasi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi akad prodak takaful dana waqaf (*ful waqaf*). Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa untuk memenuhi keinginan masyarakat luas dibidang keuangan, terutama membantu masyarakat luas untuk menginginkan perbuatan amal kepada orang lain dalam bentuk waqaf, yang mana dana tersebut bukan untuk dirinya saja melainkan untuk kepentingan orang lain juga. Hal ini, menunjukan produk asuransi bukan hanya menguntungkan bagi para peserta asuransi, tetapi juga bisa

menguntungkan orang lain berupa menolong orang yang kesusahan dengan melalui yayasan atau lembaga pengelola waqaf bahkan menguntungkan ahli waris para peserta asuransi apabila peserta meninggal dunia pada masa perjanjian.⁷

Penelitian yang kedua berupa jurnal yang berjudul “Analisis Prinsip Asuransi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung” oleh Sri Wahyuni, Asep Ramdhan Hidayat, Neneng Nurhasah, konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu terletak pada mekanisme pelaksanaan perjanjian pada PT. Asuransi Takaful Keluarga masih belum dijalankan dengan maksimal. Hal tersebut bisa dilihat dari prinsip dan pelaksanaan perjanjiannya. Prinsip asuransi syariah itu ada sembilan yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong menolong, prinsip keadilan, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip larangan *riba*, prinsip larangan *gharar*, prinsip larangan *maysir*. Namun ada dua prinsip yang belum dilaksanakan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa.⁸

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti adalah, pada fokus pembahasannya yaitu pada penelitian sebelumnya pembahasan terhadap tinjauan hukum Islam dan aplikasi

⁷ Uskar Nuari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Terhadap Prodak Takaful Dana Waqaf (Ful Waqaf) di PT. Asuransi Takaful Pekanbaru*.

⁸ Sri Wahyuni, Asep Ramdan Hidayat, Neneng Nuhasanh, *Jurnal Analisis Prinsip Asuransi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung*, From: URL: diakses pada tanggal 11 Desember 2017.

akad. Sedangkan penulis yang akan diteliti oleh penulis adalah fokus terhadap pembahasan bagaimana akad wakaf dalam produk asuransi syari'ah pada asuransi syari'ah. Penelitian yang kedua membahas pembahasan tentang pelaksanaan perjanjian dan prinsip asuransi syari'ah. Sedangkan penulisan yang akan diteliti oleh penulis fokus terhadap pembahasan bagaimana mekanisme akad wakaf dalam produk asuransi syari'ah pada asuransi syariah.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran umum pada sistematika pembahasan, dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan: Pada bab pendahuluan berisi kerangka berfikir dari penulisan penelitian ini yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori: Landasan teori membahas mengenai teori-teori apa yang akan digunakan dalam penelitian yaitu pengertian asuransi konvensional, pengertian asuransi syariah, penggolongan asuransi, prinsip-prinsip asuransi syariah, pengertian investasi konvensional, pengertian investasi syariah, instrument investasi, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat wakaf, macam-macam wakaf.

Bab III Objek Metode Penelitian: Pada bab ini akan membahas apa saja metode yang digunakan dalam penelitian. Yang isinya dimana tempat

penelitian, waktu, subjek dan objek penelitian, sumber data, cara memperoleh data, cara yang digunakan dalam analisis data, cara pengujian keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi (paparan data yang memuat informasi tentang lokasi atau institusi yang menjadi objek penelitian dan analisis data memuat data penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Secara spesifik dalam bab ini menjelaskan analisis akad wakaf dalam produk asuransi syariah pada asuransi syariah

Bab V Penutup: Dalam bab penutup ini penulis membahas mengenai saran dan kesimpulan dari semua penelitian dari yang telah dilaksanakan.